



P U T U S A N

Nomor : 152/PID.B/2013/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DARWINSYAH BIN A. MAJID;
Tempat lahir : Mapin Rea;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/20 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 18 RW.06 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013, jenis tahanan Rutan;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013, jenis tahanan Rutan;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013, jenis tahanan Rutan;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013, jenis tahanan Rutan;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013, jenis tahanan Rutan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;



Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pencurian, sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DARWINSYAH BIN A MAJID selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah LCD Proyektor warna hitam merk BENQ dan VIEWSONIC;
 - 2 buah tas gandeng dengan warna hitam;
 - 1 buah gembok dengan warna silver merk BLOSSOM;
 - 2 buah cok LCD Proyektor dengan warna hitam;
 - 1 buah pegangan pintu dengan warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak SMPN 1 Alas Barat;

- 1 buah obeng plat dengan warna hijau;
- 2 buah obeng blimbing dengan warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merk Nokia warna hitam;
- Dikembalikan kepada terdakwa Darwinsyah Bin A.Majid;
- 1 Buah HP merk NEXIAN warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Imran, S.Pd;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari niat terdakwa untuk mengambil barang di SMP Negeri 1 Alas Barat maka saat para siswa dan para guru telah pulang sekolah, Sdr.Imran mengirim sms kepada terdakwa memberitahu situasi sekolah sudah sepi hanya ada beberapa orang guru saja, tak lama kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Imran lagi dan Sdr.Imran memberitahu dirinya dan beberapa orang guru telah meninggalkan sekolah kemudian jam 11.15 Wita terdakwa pergi ke SMP Negeri 1 ALAS Barat melihat sekolah telah sepi lalu terdakwa menuju ruang Tata Usaha namun pintu ruang tersebut tersebut dikunci dengan gembok kemudian terdakwa mencongkel gembok dan daun pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dari rumah hingga rusak dan akhirnya pintu tersebut bisa dibuka, selanjutnya terdakwa mencari barang berharga di dalam ruang tersebut dan saat membuka salah satu lemari kayu yang tidak terkunci terdakwa melihat 2 unit LCD proyektor lalu terdakwa mengambil ke-2 LCD proyektor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual lalu uangnya akan digunakan untuk membeli pupuk dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta akan dibagi dengan Sdr.Imran kemudian saat terdakwa akan meninggalkan ruangan tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kebersihan sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdaloara DARWINSYAH BIN A. MAJID maka pihak SMP Negeri 1 Alas Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa penuntut Umum juga mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ABDULLAH BIN JAFAR;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa terdakura telah rnengambil 2 buah LCD proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC milik SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa saksi dapat informasi dari kepala sekolah ada pencurian di sekolah jadi saksi pergi ke sekolah dan mendapati ruang TU pintunya sudah rusak bekas dicongkel, gagang pintu lepas, gembok pintu rusak serta di dalam ruangan TU lemari tempat penyimpanan LCD sudah terbuka dan gembok pintu lemarnya hilang;
- Bahwa saksi dapat informasi saat itu pelakunya adalah Darwinsyah dan di bantu oleh Saksi Imran yang merupakan guru Honor di sekolah SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa yang menangkap terdakwa yaitu Sdr. Joni (cleaning service sekolah) yang melihat terdakwa mencongkel pintu TU lalu masuk ruangan dan mengambil dan membawa 2 buah tas berisi LCD proyektor dan saat terdakwa akan keluar dari dalam ruangan saksi Joni dan Sdr.Syamsuddin menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke pihak sekolah dan lalu muncul banyak warga sekitar sekolah tak lama kemudian datang anggota polsek Alas Barat membawa terdakwa ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan aksinya seorang diri namun akhirnya setelah terdakwa diinterogasi di Kantor Polisi saksi baru mengetahui jika terdakwa bisa masuk ke sekolah saat keadaan sekolah sepi dan tahu tempat penyimpanan barang berharga tersebut dari saksi Imran yang merupakan guru honor di sekolah SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang semua perbuatan itu atas bantuan dan informasi dari saksi Imran maka SMPN 1 Alas Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dibacakan isi SMS di HP Darwinsyah dan diartikan secara langsung oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya seluruhnya.

2 Saksi JONI FIRMANSYAH BIN HAMID:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa terdakwa telah mengambil 2 buah LCD proyektor milik SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa saat itu saksi sedang membersihkan sekolah sepulang guru dan murid pulang sekolah, lalu tanpa sengaja saksi melihat gerak-gerik orang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengintip dari kejauhan lalu saksi memanggil Sdr.Samsuddin untuk bersama mengamati terdakwa lalu saksi melihat terdakwa membuka paksa pintu ruang Tata Usaha menggunakan obeng dengan cara dicongkel, lalu terdakwa masuk dalam ruangan TU;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendekati ruangan tersebut melihat terdakwa sedang mengambil dan membawa 2 buah tas berisi LCD proyektor dan saat terdakwa akan keluar dari dalam ruangan saksi dan Sdr.Samsuddin menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke pihak sekolah dan lalu muncul banyak warga sekitar sekolah, tak lama kemudian datang anggota polsek Alas Barat membawa terdakwa ke kantor polisi;



- Bahwa terdakwa melakukan aksinya seorang diri namun akhirnya setelah terdakwa diinterogasi di Kantor Polisi saksi baru mengetahui jika terdakwa bisa masuk ke sekolah saat keadaan sekolah sepi dan tahu tempat penyimpanan barang berharga tersebut dari saksi Imran yang merupakan guru honor di sekolah SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi terdala nara membenarkannya

3 Saksi ABDUL HARIS BIN HISYAM:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa terdala wa telah rnengambil 2 buah LCD proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC milik SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa siang itu saksi Imran pulang siang bersamaan saksi;
- Bahwa tidak biasanya saksi Imran sekitar jam 10.00 Wita datang menemui saksi dan ngobrol namun saksi tidak memperhatikan saksi Imran karena saksi sedang bekerja dan saat itu saksi Imran pulang siang;
- Bahwa saksi Imran bekeria sejak 2010 dan sekarang tidak mengajar lagi hanya sebagai Guru BP;
- Bahwa saksi tahu dari cerita para guru di SMPN 1 Alas Barat bahwa pelakunya adalah terdakwa dan itu semua atas bantuan saksi Imran yang mengirimkan sms pada terdakwa untuk memberitahu keadaan sekolah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan sa ksi terdala nara membena rka nnya

4 Saksi HARDAH DWI SUWANDA, S.Pd:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitariam 11.30 wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa terdakwa telah mengambil 2 buah LCD proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC milik SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa saksi adalah pemegang pintu ruang TU;
- Bahwa siang itu saksi yang terakhir pulang;



- Bahwa tidak biasanya saksi Imran sekitar jam 10.00 Wita datang menemui Abdul Haris dan ngobrol namun saksi tidak memperhatikan saksi Imran karena saksi sedang bekerja dan saat itu saksi Imran pulang siang;
- Bahwa saksi Imran bekerja sejak 2010 dan sekarang tidak mengajar lagi hanya sebagai Guru BP;
- Bahwa saksi tahu dari cerita para guru di SMPN 1 Alas Barat bahwa pelakunya adalah terdakwa dan itu semua atas bantuan saksi Imran yang mengirimkan sms pada terdakwa untuk memberitahu keadaan sekolah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5 Saksi IMRAN, S.Pd ALS MERAN AK H. MANGANDAR:

- Bahwa terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, telah mengambil 2 buah LCD Proyektor milik SMPN 1 Alas Barat tanpa seijin dan sepengetahuan pihak SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk mencari uang untuk membeli pupuk lalu saksi memberi ide untuk mengambil barang di SMPN 1 Alas Barat tempat saksi kerja;
- Bahwa pada hari itu saksi mengirimkan sms ke terdakwa memberitahu keadaan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis barang yang akan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa berhasil mengambil 2 buah LCD proyektor di Ruang Tata Usaha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);-



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil 2 buah LCD Proyektor milik SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 LCD Proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC tanpa seijin dan sepengetahuan pihak SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam SMPN 1 Alas Barat lalu menuju ke ruang tata Usaha dengan mencongkel gembok pintu dan gagang pintu menggunakan obeng hingga rusak, lalu masuk dan mengambil 2 LCD proyektor dalam lemari yang tidak dikunci lalu membawanya keluar namun kemudian terdakwa ditangkap petugas kebersihan sekolah;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud untuk memiliki ke-2 LCD tersebut lalu akan menjualnya dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan membeli pupuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada pihak SMPN 1 Alas Barat dan dimaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Meimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 buah LCD Proyektor warna hitam merk BENQ dan VIEWSONIC, 2 buah tas gandeng dengan warna hitam, 1 buah gembok dengan warna silver merk BLOSSOM, 2 buah cok LCD Proyektor dengan warna hitam, 1 buah pegangan pintu dengan warna silver, 1 buah obeng plat dengan warna hijau, 2 buah obeng blimbing dengan warna kuning, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 Buah HP merk NEXIAN warna hitam, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan barang



bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa. ternyata barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil 2 buah LCD Proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC milik SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 buah LCD Proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak SMPN 1 Alas Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil kedua proyektor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam ruang Tata Usaha dengan mencongkel gembok pintu dan gagang pintu menggunakan obeng hingga rusak, lalu terdakwa masuk dan mengambil 2 LCD proyektor dalam lemari yang tidak dikunci lalu membawanya keluar namun kemudian terdakwa ditangkap petugas kebersihan sekolah;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 buah LCD Proyektor tersebut untuk dimiliki dan akan dijual dan uangnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan membeli pupuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak SMPN 1 Alas Barat mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa masuk ke ruang Tata Usaha dan mengambil 2 buah LCD Proyektor tersebut, saksi Imran yang memberikan informasi keberadaan lokasi barang yang berharga seperti laptop dan proyektor di SMPN 1 Alas Barat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Unsur Barang siapa ;*
- 2 *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
- 3 *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
- 4 *Untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 5 *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu;*

Ad.1 *Unsur Barang Siapa*

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg perk. : PDM- 154/SBSAR/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013 adalah identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di SMP Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil 2 buah LCD Proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC berada di lemari ruangan Tata Usaha SMPN 1 Alas Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 buah LCD Proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC adalah milik SMPN 1 Alas Barat bukan milik terdakwa atau saksi IMRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 2 buah LCD Proyektor merk BENQ dan VIEWSONIC milik SMPN 1 Alas Barat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak SMPN 1 Alas Barat sebagai pemilik dari kedua LCD proyektor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 buah LCD tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhannya dan untuk membeli pupuk

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil kedua proyektor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam ruang Tata Usaha dengan mencongkel gembok pintu dan gagang pintu menggunakan obeng hingga rusak, lalu terdakwa masuk dan mengambil 2 LCD proyektor dalam lemari yang tidak dikunci lalu membawanya keluar namun kemudian terdakwa ditangkap petugas kebersihan sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan ketentuan pasal 336 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Pihak SMPN 1 Alas Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdaarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 buah LCD Proyektor warna hitam merk BENQ dan VIEWSONIC, 2 buah tas gandung dengan warna hitam, 1 buah gembok dengan warna silver merk BLOSSOM, 2 buah cok LCD Proyektor dengan warna hitam, 1 buah pegangan pintu dengan warna silver, 1 buah obeng plat dengan warna hijau, 2 buah obeng blimbing dengan warna kuning, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 Buah HP merk NEXIAN warna hitam, akan ditentukan dalam ara putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DARWINSYAH BIN A. MAJID telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : _____ bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah LCD Proyektor warna hitam merk BENQ dan VIEWSONIC;
 - 2 buah tas gendeng dengan warna hitam;
 - 1 buah gembok dengan warna silver merk BLOSSOM;
 - 2 buah cok LCD Proyektor dengan warna hitam;
 - 1 buah pegangan pintu dengan warna silver;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak SMPN 1 Alas Barat;
 - 1 buah obeng plat dengan warna hijau;
 - 2 buah obeng blimbing dengan warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Buah HP merk NEXIAN warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Imran, S.Pd;
 - 1 buah HP merk Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2013 oleh FATRIA GUNAWAN, SH.. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan I G A KADE ARI WULANDARI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh HERI TRIANTO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh DITA RAHMAWATI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

FATRIA GUNAWAN, SH.

2. I G A KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO